

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan, Komunitas Geng Motor

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu Tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi manusia agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identic dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk acces to justice and fair treatment. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

2.1.2 Anak

Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan

suatu hukum yang diberikan kepada seseorang. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-Undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.² Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya³. Sugiri dalam Gultom, menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak

¹ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11.

² Lesmana, 2014

³ Kosnan, 2005

adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki⁴.

Menurut Hurlock dalam Masganti, ada lima tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Pertama, periode prenatal yaitu periode konsepsi sampai akhir. kedua, periode bayi mulai dari kelahiran sampai minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua masa kelahiran sampai akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak dua sampai enam tahun⁵. Kelima, akhir masa kanak-kanak, enam, sepuluh atau 12 tahun.

Menurut Harfigurst dalam Ircham dkk, fase perkembangan anak-anak (late childhood) berlangsung pada usia enam sampai 12 tahun.

Menurut Montessori dalam Masganti, perkembangan anak berdasarkan kepekaan anak terhadap benda-benda yang ada disekitarnya.⁶ Periode kehidupan manusia terjadi pada usia nol sampai enam tahun. Pada usia nol sampai tiga tahun anak-anak menunjukkan perkembangan mental yang sulit didekati dan dipengaruhi orang dewasa.

Anak-anak pada usia ini mengalami kepekaan yang kuat terhadap keteraturan, misalnya jika anak bisa melihat sesuatu diletakkan di atas

⁴ Sugiri, 2010

⁵ Hurlock, 2015

⁶ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, 33

meja, maka anak akan menangis atau memindahkan benda tersebut ke tempat semula, anak-anak pada periode ini juga mengalami kepekaan detail, dimana jika anak melihat sesuatu anak akan memperhatikan benda tersebut sedetail mungkin, misalnya memegangnya, menciumnya, atau memasukkannya ke dalam mulut. Anak-anak pada periode ini juga mengalami kepekaan tangan dan kaki, sehingga pada masa ini anak sangat suka menggunakan tangannya untuk memegang, melempar dan sebagainya serta menggunakan kakinya untuk berjalan.

Anak-anak pada usia tiga-enam tahun, sudah mulai bisa didekati dan dipengaruhi pada situasi-situasi tertentu. Periode ini ditandai dengan anak-anak menjadi lebih individual dan memiliki kecerdasan yang cukup untuk memasuki sekolah. Anak-anak pada usia ini sudah menguasai banyak kosa kata sehingga sudah lancar berbicara. Menurut Santrock (2002), tahap perkembangan dan pertumbuhan terdiri dari:

- a. Periode prakelahiran (prenatal period)
- b. Masa bayi (infancy)
- c. Masa awal anak-anak (early childhood)
- d. Masa pertengahan dan akhir anak-anak (middle and late childhood)
- e. Masa remaja (adolescence)
- f. Masa awal dewasa (middle adulthood)

g. Masa akhir dewasa (late adulthood)⁷.

2.1.3 Kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kepada kecederaan yang nampak dimana meliputi perkara yang berkaitan dengan mental dan emosi, khususnya kekerasan terhadap anak, upaya mengurangi kasus kekerasan terhadap anak tersebut, pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016

⁷ GAA Anggita Pratiwi · 2018. Repository Poltekkes Denpasar

dengan menambah pusat perlindungan anak, pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan memperkuat hak-hak anak. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa perlindungan hukum terhadap anak dengan menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut hukum Islam perlindungan hukum pada anak korban kekerasan dilakukan dengan pemberian hukuman ta'zir kepada pelaku supaya membawa dampak positif bagi terdakwa, sehingga ia tidak melakukan perbuatan itu lagi.⁸

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena

⁸ Rizki Amelia Binti Askari, 160106066 (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda. Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan⁹.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹⁰. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hal. 21

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah morally wrong atau deviant behaviors untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah legally wrong atau crime untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang hukum pidana buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana disebutkan bahwa “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamanya lima tahun enam bulan”. Dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki

unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan. Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari pada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “Yang bersalah di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”. Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unturnya, pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Sesorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP haruslah di proses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut¹¹.

Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga

¹¹ Library.uns.ac.id 2008 tentang kekerasan pengeroyokan

korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Remaja yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Bullying umumnya terjadi dalam bentuk hinaan, ujaran kebencian, bahkan kekerasan fisik, baik ringan maupun berat. Bullying dilakukan dengan dasar demi kesenangan semata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris karakter, emosional, dan faktor penyebab Bullying terjadi. Yang dimana kasus bullying saat ini sudah bisa dikatakan serius, kasus bullying banyak terjadi pada anak-anak. Kurangnya edukasi dan penanganan bullying saat ini, menjadi pemicu meningkatnya angka bullying yang terjadi setiap tahunnya. Di Indonesia, perilaku bullying di kalangan pelajar juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa sebanyak 40% remaja telah 60 diintimidasi di sekolah dan 32% melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan fisik. Selanjutnya, hasil survei Kementerian Sosial Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa satu dari dua remaja pria (47,45%) dan satu dari tiga remaja wanita (35,05%) dilaporkan mengalami intimidasi. Umumnya remaja yang memiliki kekurangan secara ekonomi dan fisik (cacat) mudah menjadi korban bullying oleh temannya. Bentuk dari bullying ini bermacam-macam, bisa berbentuk olok-olokan, penghinaan maupun pemukulan.

Bullying sebagai perilaku negatif yang dapat mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman, terluka dan bullying yang terjadi secara berulang ulang. Dampak dari tindakan bullying yang dialami oleh korban dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Dampak yang paling serius. Dampak umum yang terjadi yaitu mental, emosiaonal, dan secara fisik. Dampak bullying korban perundungan rentan mengalami emosi seperti takut, sedih, dan marah bahkan dapat bisa berlanjut pada munculnya gejala depresi pada sang anak. faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. Salah satu faktor besar dari perilaku bullying pada anak disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negative, selain itu juga lingkungan berpengaruh besar dalam pembentukan karakter seorang anak. Oleh karena itu perlu kita ketahui faktor penyebab bullying, yaitu kepribadian, keluarga, dan lingkungan. Selain itu pembentukan karakter seorang bullying dapat di pengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan memiliki dampak yang besar dalam pembentukan karakter seseorang. Baik buruknya suatu lingkungan dapat berdampak dalam tumbuh kembang seorang anak. Hal tersebut dapat disebabkan karena seorang anak hanya akan meniru peerilaku orang-orang yang ada di sekitarnya baik dalam hal negative maupul hal positive¹².

¹² Journal Of Social Sciences Vol. 1 No. 1 November 2023, hal. 143-144.

.2.2 Komunitas Sepeda Motor

Arti komunitas berarti sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan, umumnya memiliki katertarikan dan habitat yang sama (Rochester, Maxine dan Willard, Patricia. 2008). Komunitas juga dapat diartikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu yang memiliki kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan serta dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mencapai suatu tujuan¹³. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunitas merupakan suatu kelompok yang ada dalam masyarakat dalam wilayah tertentu yang mempunyai keinginan untuk bertindak bersama-sama guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Herek & Glunt kata komunitas memiliki beberapa pengertian seperti adanya lokasi geografis, keanggotaan pada organisasi sosial tertentu dan sekumpulan individu yang memiliki perasaan bersama dan karakteristik sama. Pendapat ini menguatkan apa yang dikatakan Fischer dimana pengertian komunitas adalah adanya persamaan karakteristik dan Gusfel yang mengatakan bahwa adanya lokasi geografis yang sama dan interaksi sosial dari anggotanya menjadi ciri dari suatu komunitas.

Komunitas sepeda motor merupakan suatu perkumpulan yang memiliki hobi bersepeda motor dan memiliki kegiatan berkendara sepeda motor secara

¹³ Simamora, 2007

Bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun *touring* dengan sepeda motor. Komunitas sepeda motor ini berawal dari memiliki kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang.¹⁴

Komunitas sepeda motor adalah sebuah komunitas yang terbentuk akibat adanya kesukaan atau ketertarikan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti halnya organisasi, komunitas sepeda motor memiliki tujuan, tujuan tersebut berasal dari visi orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam memenuhi tujuan tersebut, komunitas sepeda motor tentunya memerlukan sebuah langkah-langkah yang strategis. Langkah-langkah komunikasi strategis ini adalah tindakan dari perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh komunitas dan berguna untuk meningkatkan popularitas komunitas di kalangan pengguna sepeda motor. Langkah-langkah komunikasi strategis adalah rangkaian pola yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan, langkah-langkah komunikasi strategis ini adalah bentuk tindakan dari komunikasi di dalam suatu komunitas dalam mencapai tujuan (Brannan, 2005:2).

Dalam penyusunan langkah-langkah ini sebuah komunitas harus memiliki komunikasi antar anggota serta sasaran yang jelas. langkah-langkah komunikasi strategis tersebut perlu diseimbangkan dengan komunikasi antar individu yang berada di dalam komunitas, hal ini berguna untuk manajemen segala

¹⁴ Maulana Nuski Yuwafi. Fungsi Sosial Pada Komunitas Sepeda Motor Di Surakarta.2016.

operasional dari langkah-langkah yang akan dijalankan. Komunitas sepeda motor di mata masyarakat memiliki pandangan yang negatif dikarenakan banyaknya pemberitaan mengenai aktivitasnya yang sering menghancurkan fasilitas umum. Padahal tidak semua komunitas sepeda motor melakukan kegiatan seperti itu.

Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi trend masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok pedesaan. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan berotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup bagi sebagian orang (Sambas, 2011). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Gangster berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) terorganisir dan memiliki kebiasaan yang ‘berantakan’ dan anti aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor (Sari, 2014). Aksi biasanya dilakukan setelah mereka berkumpul minimal 15 orang. Mereka membawa senjata tajam dan menyeret senjata tajam itu di jalanan. Mereka berkumpul minimal 15 orang, naik sepeda motor berpasangan, mereka membawa sagem, golok, celurit, serta samurai. Aksi dari orang-orang ini bukan untuk melakukan perampasan harta atau kekayaan

orang. Namun mereka sengaja membuat onar dan membuat kegaduhan di masyarakat. Tujuannya mereka bukan untuk begal atau rampas harta kekayaan orang, tapi sengaja buat onar dan lukai orang (Detiknews, 23 Mei 2017). Secara umum, geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena ada kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain-lain yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua.

Dalam beberapa pemberitaan di media selama beberapa tahun terakhir, citra geng motor identik dengan kelompok yang memiliki budaya negatif. Perilaku para anggota tersebut terjadi sebagai suatu penyimpangan yang kolektif, di mana kejahatan seperti perampokan hingga pembunuhan secara berturut-turut menjadi masalah utama dalam kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor di seluruh wilayah di Indonesia.

Perilaku sosial yang menyimpang adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa orang yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dengan kata lain, semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma dinamakan perilaku menyimpang, maka dapat diartikulasikan pula bahwa geng motor yang menyimpang adalah perilaku yang diekspresikan oleh anggota geng motor secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan dengan norma norma yang berlaku yaitu norma

agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan sudah menjadi kontrak sosial (social of contract).

Tindakan kenakalan remaja yang tidak terkontrol dapat menjerumuskan seorang remaja pada perilaku kejahatan remaja (juvenile delinquency) yang merupakan salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut juga sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi penyakit (Kartono, 2010).

Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit diprediksi, namun ini bukan lah jawaban yang dapat menjadi justifikasi atas perilaku remaja. Rasanya anggapan bahwa hormon berpengaruh sangat besar agak dilebih-lebihkan, nampaknya ada faktor lain yang menyebabkan mengapa angka kriminalitas di kalangan remaja menjadi sangat tinggi dan perbuatan kriminalitas tersebut sangat meresahkan masyarakat secara luas. Salah satu tuduhan mengenai tingginya angka kriminalitas remaja atau lebih tepatnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya keluarga dan/atau ketidakberfungsian sosial masyarakat. Keluarga dianggap gagal dalam mendidik

remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya sanksi sosial oleh masyarakat. Alih-alih tertib, sanksi yang diberikan justru menjadikan remaja menjadi lebih sulit diatur.

Dan hal ini pula yang menyebabkan masyarakat dianggap gagal dalam melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Keluarga memegang peranan yang penting, dan hal ini diakui oleh banyak pihak. Keluarga merupakan elemen penting dalam melakukan sosialisasi nilai, norma, dan tujuan-tujuan yang disepakati dalam masyarakat, dan tingginya angka kriminalitas remaja sebagai konsekuensi dari tidak berjalannya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dianggap sebagai kesalahan keluarga. Jika melihat dari sisi teoritis, tentu saja bukan hanya keluarga yang dipersalahkan, masyarakat pun dapat dipersalahkan dengan tidak ditegakkan aturan secara ketat atau membantu sosialisasi norma dan tujuan dalam masyarakat. Salah satu faktor lainnya yang juga harus diperhatikan adalah peer group remaja tersebut. Teman sepermainan memegang peran penting dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutherland, bahwa tindakan kriminal bukan lah sesuatu yang alamiah namun dipelajari, hal ini lah yang menyebabkan pentingnya untuk melihat teman sepermainan remaja tersebut (Suratmi, 2012) Sekelompok anak muda yang merasa diperlakukan tidak adil dan sehari-hari

termarginalkan sangat mungkin bertindak agresif dan bertindak kekerasan lebih besar. Sekadar menyalahkan ulah anarkistis anggota geng motor sebagai tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum, kemudian memenjarakan mereka, mungkin untuk sementara bisa meredam meluasnya aksi brutal geng motor. Tetapi, dengan memahami bahwa subkultur geng motor yang brutal itu sebetulnya tumbuh karena kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan cara berpikir mereka yang terkontaminasi pengaruh buruk peergroup, sebetulnya akan dapat dilahirkan upaya penanganan yang lebih berdampak jangka panjang (Suyanto, 2015)¹⁵.

Proses pembentukan geng bagi tiap individu memiliki asal mula yang berbeda-beda, mungkin unik, sesuai dengan karakter, kepribadian dan perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Individu-individu yang kolektif tersebut membentuk geng tersebut bermaksud untuk mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti. Kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya. Walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan (Sari, 2014). Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri

¹⁵ Fenomena Kenakalan Remaja pada Aktivitas Geng Motor, Nyi R. Irmayani
Socio Informa Vol. 4, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2018. Kesejahteraan Sosial

seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.

Menurut (Hogg and Vaughan, 2002) dalam teori identitas sosial, identitas sosial adalah pengetahuan seseorang bahwa mereka termasuk dalam kelompok sosial. Identitas sosial juga merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari persepsi keanggotaannya pada kelompok sosial. Identitas sosial juga merupakan bagian dari konsep diri individu yang diperoleh dari keanggotaan individu dalam kelompok, nilai-nilai yang dimiliki individu dalam kelompok, dan ikatan emosional yang didapatkan individu dalam kelompok (Fadila, 2013). Terbentuknya geng motor ini dimulai dari perkumpulan atau kelompok antar pelajar.

Sebenarnya aktivitas di mana para pelajar berkumpul dan berkelompok merupakan hal yang lumrah. Masalahnya adalah, apabila kegiatan ketika berkumpulnya itu mengarah kepada hal yang negatif serta merugikan diri siswa itu sendiri bagi masa depannya. Maka tidak cukup hanya ditangani oleh lembaga formal saja, dalam hal ini sekolah harus mengoptimalkan tiga lembaga pendidikan yaitu, lembaga formal dalam hal ini sekolah, lembaga informal yaitu keluarga, dan non formal yaitu masyarakat agar tetap bersinergi dalam mencegah keikutsertaan siswa dalam geng motor (Sari, 2014). Sementara itu,

agar dapat dirinci, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya geng adalah sebagai berikut (Sari, 2014): Pengaruh tayangan media massa baik cetak maupun elektronik; Pengaruh norma-norma baru dari luar; Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua; Kurang kemampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan; Kehidupan keluarga yang tidak harmonis; Kurang mendapat pembinaan moral dari berbagai pihak; Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen; Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan; dan Kurangnya pengawasan terhadap tingkah laku remaja¹⁶.



¹⁶ Sosio Informa Vol. 4, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2018. Kesejahteraan Sosial